



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

“MERENDA KEADILAN, MENGANGKAT HARKAT DAERAH”

Jakarta, 29 April 2008

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh DPD, anggota DPD dan perorangan atau warga daerah yang memiliki kepentingan terhadap pemilihan umum, parlemen Indonesia dan penyaluran aspirasi daerah.

Namun sebelum pemeriksaan permohonan dimulai, atas ijin Mahkamah Yang Mulia, perkenankan saya selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mewakili DPD serta seluruh anggota-anggota DPD dan pemohon lainnya yang saat ini berada di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan didampingi para Kuasa Hukum, untuk menyampaikan ikhtisar dari pokok-pokok pikiran dan latar belakang permohonan kami tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sejarah politik dan kekuasaan di negara ini pada dasarnya berbasis pada kepentingan daerah (lokal). Hal ini ditandai dengan keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan di banyak daerah di Indonesia, yang masing-masing memiliki otonomi bahkan kedaulatan sendiri-sendiri. Di masa sebelum kemerdekaan, eksistensi kekuasaan lokal yang independen satu sama lain itu sebagiannya telah menjadi kaki tangan kolonialisme, termasuk di dalamnya diperhadapkan satu sama lain dengan strategi *divide et impera* (politik pecah belah). Dalam kondisi seperti itulah, kalangan penjajah dengan begitu leluasa melakukan eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya dari bumi nusantara, di mana hasilnya diekstraksi ke luar untuk membangun negeri mereka, yang membuat mereka sekarang menjadi negara maju.

Namun tokoh-tokoh perjuangan bangsa tampaknya sangat menyadari posisi politik lokal yang rentan dan tercerai berai itu yang hanya membawa keuntungan politik dan ekonomi bagi kalangan penjajah. Maka, seperti sangat jelas tertoreh dalam sejarah pada tahun 1928, para tokoh muda nusantara dengan penuh kesadaran dan sikap kritis telah membangun semangat kebangsaan dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda (satu nusa, bangsa, dan satu bahasa). Mereka merupakan elemen-elemen putra bangsa berbasis lokal (daerah), yang dikenal sebagai *Jong Java*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, *Jong Sumatra* dan sebagainya. Momentum sejarah 1928 itu secara pasti dan sistematis telah membangun kesadaran kebangsaan yang satu dalam keragaman sosio-kultural. Semangat itu pulalah yang mewarnai kemerdekaan bangsa ini yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945. Singkatnya, konstruksi keindonesiaan pada dasarnya terbangun dari ruh dan elemen-elemen daerah yang heterogen baik secara etnik, budaya, maupun alamnya.

Para pendiri negara (*founding fathers*) sangat menyadari bahwa olah kuasa dan politik (*power and political exercise*) dalam bernegara harus selalu didasarkan pada prinsip dan eksistensi kebhinekaan berbasis daerah. Arah kebijakan negara haruslah ditetapkan

berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan permusyawaratan dari elemen-elemen bangsa itu, yang dalam terminologi generiknya dikenal dengan kata-kata **demokrasi** dan **musyawarah**. Karena disepakati sebagai negara yang berbentuk republik, maka yang berperan dalam proses-proses penentuan arah kehidupan berbangsa itu adalah para wakil dari elemen-elemen bangsa yang juga mewakili unsur-unsur daerah. Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menyusun konstitusi mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 secara jelas menyadari kebhinekaan itu. Prof. Muhammad Yamin, dalam sidang BPUPKI menyatakan bahwa *"permusyawaratan rakyat adalah wujud tertinggi kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat syaratnya adalah adanya wakil langsung **rakyat** dan **daerah**"*.

Pemikiran Prof. Muhamad Yamin yang menggambarkan ruh konstitusi kita sangat sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia dan kaidah-kaidah kehidupan masyarakat negara modern. Bangunan lembaga pemegang kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara **wakil rakyat** dan **wakil daerah** yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sejarah politik Indonesia era kemerdekaan, perwujudan pemikiran itu telah berkembang dinamis dari periode ke periode, dan pada tahun 1998, dengan gerakan reformasi secara prinsip menemukan bentuknya yang mendasar dalam perubahan makna dan paradigma. Amandemen konstitusi yang sudah dilakukan sebanyak empat kali –dimana tampaknya akan terus berproses dalam rangka penyempurnaan—telah melahirkan sistem perwakilan dalam dua lembaga, yakni lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga yang mewakili wilayah. Dalam konstitusi kita hasil amandemen bangunan kelembagaan yang berdaulat itu sangat jelas, yakni yang mewakili rakyat melalui partai-partai politik adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili rakyat melalui entitas daerah atau wilayah adalah lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang anggota-anggotanya dipilih melalui jalur perseorangan.

Penataan kelembagaan negara melalui amandemen konstitusi ketiga yang kemudian melahirkan DPD tidak serta merta muncul jatuh dari langit. Karena kecuali ia merupakan pengejawantahan dari

ruh yang menjiwai lahirnya UUD 1945 seperti yang sedikit digambarkan di atas, juga merupakan produk sosiologi-politik setelah melalui proses pergumulan panjang dalam sejarah hubungan pusat dan daerah di negeri ini, sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998. Sejumlah kondisi itu antara lain:

Pertama, Penyelenggaraan negara yang sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Maka, di awal reformasi semangat itu kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu suatu pilihan politik dalam pengelolaan NKRI dimana daerah harus menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini. Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan realisasi dari kebijakan desentralisasi itu, yang kemudian diperkuat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.

Kedua, di masa Orde Baru dan di awal era reformasi (bahkan hingga sekarang) persepsi publik terhadap eksistensi dan perilaku partai politik (parpol) kurang sejalan dengan harapan publik, karena sistem kepartaian kita masih sangat sentralistik. Sistem seperti itu sudahlah pasti selalu menyulitkan perjuangan kepentingan daerah dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tatar nasional, akibat dari kebijakan yang sentralistik yang secara alamiah bersebarangan dengan aspirasi desentralistik.

Ketiga, kehadiran DPD merupakan produk dari refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan kita di era sebelum reformasi. Mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis; melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang demokratis. Maka DPD lahir

sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tatar-nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI.

Keempat, kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah. Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di daerah. Dengan sendirinya, para wakil daerah baru bisa dikatakan “sungguh-sungguh berada di atas kepentingan golongan” apabila yang bersangkutan benar-benar memahami apa yang menjadi muatan daerah yang diwakilinya (komunitas berikut budaya dan ruhnya, geografisnya, kandungan buminya, dan sebagainya), dan sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis. Kita semua tahu dan menyadari, apalagi di era kebebasan berorganisasi dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, bahwa parpol yang eksis di daerah umumnya merepresentasikan kepentingan parpol pusatnya yang berwatak sentralistik itu. Tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian dari komunitas yang *primary group*-nya berbasis parpol, maka sangat berpotensi (untuk tidak dikatakan pasti) mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan partainya.

Sidang Mahkamah Yang Kami Muliakan,

Proses transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang dijalankan melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu perubahan penting adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Perubahan mendasar lainnya adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pembentukan lembaga perwakilan kedua yang dilakukan oleh gerakan reformasi tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap

pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Keberadaan DPD diharapkan akan memperkuat sistem parlemen, dan dengan demikian memperkuat demokrasi di Indonesia.

Namun karena pembuatan Undang-Undang Dasar merupakan proses politik, pada akhirnya kompromi-kompromi politiklah yang membuahkan hasil akhir. Antara lain seperti yang berkenaan dengan peran DPD yang sama sekali jauh dari pikiran-pikiran awal yang datang dari gagasan-gagasan reformasi.

Oleh karena itu DPD, dengan dukungan dari daerah-daerah, antara lain 31 Gubernur dari 32 provinsi yang sekarang ada, Bupati dan Walikota, DPRD-DPRD, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan *Civil Society* serta pakar-pakar dari perguruan-perguruan tinggi di seluruh Tanah Air, berupaya untuk menyempurnakan lagi Undang-Undang Dasar agar supaya semua lembaga negara dalam konstitusi berfungsi dalam sebuah bangunan sistem demokrasi yang kukuh.

Namun kami menyadari Majelis ini bukan lembaga yang tepat untuk kami membicarakan perubahan Undang-Undang Dasar. Karena justru Mahkamah Konstitusi diserahi tugas untuk menjaga agar konstitusi yang berlaku dijalankan dengan benar.

Majelis Hakim yang Mulia,

Kelahiran DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Bahwa kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan

kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Bahwa DPD akan menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Bahwa kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan.

Di dalam serba keterbatasan kewenangan dan fungsi DPD, kami berusaha untuk memenuhi harapan rakyat tersebut dengan sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada pada kami.

Namun, kendala yang kami hadapi bukan hanya pada tingkat konstitusi, tetapi juga pada tingkat undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menafsirkan ketentuan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang di berbagai bidang hanya pada pembicaraan tingkat I tahapan pembahasan di DPR. Kata-kata “ikut membahas” menunjukkan sifat imperatif dari amanat tersebut, namun dalam prakteknya hanya berwujud proforma saja.

Bukan pula maksud kami untuk menggugat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tersebut, karena sudah berlaku terlalu jauh dan sekarang sedang ada pembahasan mengenai undang-undang yang baru tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara tersebut hasil pemilu yang akan datang. Kami akan terus mengikuti bagaimana hasil pembahasannya, dan apabila kezaliman dan pengingkaran terhadap makna dan amanat UUD tersebut dilakukan lagi, Insya Allah, kami akan kembali berada di muka Majelis Hakim yang Mulia untuk memohon keadilan.

Sidang Majelis Hakim yang mulia,

Keberadaan kami dihadapan Mahkamah yang mulia sekarang ini adalah untuk memintakan petunjuk hukum atas beberapa bagian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menurut hemat kami bertentangan dengan atau tidak mencerminkan kehendak UUD 1945.

Secara rinci materi gugatan kami akan disampaikan oleh para kuasa hukum kami, yang terdiri dari para praktisi hukum yang terkemuka di tanah air bahkan telah dikenal di manca negara, yang telah bersedia membantu DPD semata-mata karena kesadaran dan kecintaan beliau-beliau kepada bangsa dan negara Indonesia serta komitmen kepada prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Hal itu menunjukkan betapa masalah ini dipandang sangat serius bukan hanya kami, tetapi juga oleh masyarakat hukum. Oleh karena itu pula beliau-beliau bersedia membantu secara *pro-bono*. Dan untuk itu kami seluruh anggota DPD dan atas nama rakyat di daerah yang kami wakili, sangat menghargai dan berterima kasih.

Kami hanya menyampaikan sedikit pengantar saja mengenai masalah yang ada dihadapan kita dewasa ini.

Sidang Majelis Hakim yang mulia,

Pada prinsipnya ada dua hal yang kami persoalkan, dalam rangka prinsip keanggotaan DPD sebagai wakil-wakil daerah. *Pertama*, pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*". Pasal ini memberikan petunjuk yang tegas bahwa ada kaitan erat antara anggota DPD dengan provinsi yang diwakilinya.

Ketentuan itu tidak ditetapkan bagi anggota-anggota DPR **meskipun** anggota DPR pemilihannya juga dilakukan di daerah-daerah dan melalui daerah-daerah pemilihan (dapil).

Kedua, ada beberapa pasal yang menunjukkan **peserta** pemilu, yaitu:

(1) Untuk DPR dan DPRD Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menetapkan: "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Selain itu, pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*".

(2) Sedangkan untuk keanggotaan DPD Pasal 22E ayat (4), UUD 1945 mengamanatkan bahwa "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan*".

Dari berbagai ketentuan tersebut, jelas sekali tampak bahwa UUD 1945 menetapkan adanya dua jenis peserta pemilu untuk lembaga negara yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yaitu **partai politik** dan **perseorangan**.

Untuk DPD, tegas sekali UUD 1945 menghendaki peserta pemilu bersifat perseorangan, sedangkan untuk yang lainnya, yaitu anggota DPR/DPRD dan Presiden dicalonkan melalui partai politik.

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang dilahirkan segera setelah perubahan UUD terjadi—dengan demikian masih "merasakan kehangatan" yang terpancar dari jiwa dan semangat perubahan UUD 1945—menetapkan dalam Pasal 63 bahwa calon anggota DPD harus memenuhi syarat:

- a. berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;
- b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Ketentuan huruf b ditunda pemberlakuannya dengan Pasal 146 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yaitu: "Calon anggota DPD dalam Pemilu tahun 2004 tidak menjadi pengurus partai politik paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan

undang-undang ini". Berarti pada pemilu berikutnya yaitu pemilu tahun 2009 ketentuan ini seharusnya berlaku.

Sidang Mahkamah yang Mulia,

Pemilu untuk anggota-anggota DPD tahun 2004, yang menghasilkan DPD yang sekarang, dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 itu. Dalam pelaksanaannya beberapa calon anggota gugur karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut, khususnya yang berkenaan dengan domisili. Sebagai contoh, ada dua calon anggota yang merupakan tokoh masyarakat yang terpandang di daerahnya maupun secara nasional pencalonannya gagal, yaitu almarhum Bapak Baramuli dan Bapak Tanri Abeng. Tetapi memang demikianlah kehendak Undang-Undang Dasar yang secara konsisten dan konsekuen dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Namun kedua ketentuan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga menghilangkan arahan, jiwa dan semangat yang dikandung dalam pasal-pasal UUD yang kami sebutkan diatas.

Sidang Yang Kami Muliakan,

Ketentuan mengenai peserta pemilu untuk DPD dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jelas bertentangan satu sama lain padahal keduanya mengacu pada Undang-Undang Dasar yang sama. Oleh karena itu kami datang menghadap untuk memperoleh penegasan hukum dari Mahkamah yang mulia, sebagai lembaga peradilan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain bertentangan dengan amanat, jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar perubahan peraturan yang begitu cepat, tanpa kebutuhan untuk kepentingan umum yang mendesak serta tidak didukung oleh kehendak masyarakat yang luas, mengakibatkan merosotnya martabat undang-undang dan kurangnya kepastian hukum, yang tentunya sangat merugikan rakyat dalam upaya kita membangun masyarakat yang bukan saja menghormati tetapi juga dapat menyandarkan nasib dan kepentingannya kepada hukum. Mengenai argumentasi hukum serta masalah siapa yang dirugikan atau *legal*

standing dari kami para penggugat, akan disampaikan pertimbangan-pertimbangannya secara lebih rinci dan lebih kompeten oleh para kuasa hukum.

Dalam kesempatan ini kami hanya akan menyampaikan beberapa hal pokok saja sebagai pengantar permohonan kami.

Disamping hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, ketiadaan ketentuan maupun syarat domisili telah menghilangkan keterkaitan hak anggota DPD dengan provinsi yang diwakilinya seperti dikehendaki oleh Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Apabila memang domisili itu tidak merupakan syarat yang dikehendaki oleh konstitusi, apa sebabnya ditetapkan demikian untuk DPD dan tidak untuk DPR, padahal anggota-anggotanya juga dipilih di daerah-daerah melalui daerah-daerah pemilihan?

Disini terlihat perbedaan oleh Undang-Undang Dasar terhadap hakikat anggota DPD yang mewakili daerah dan DPR yang mewakili partai politik (meskipun anggota DPR dipilihnya berdasar perwakilan wilayah).

Argumentasi yang pernah kita dengar bahwa seseorang dapat menyalurkan aspirasi daerah dan dapat memperjuangkan kepentingan daerah tanpa harus berasal di daerah tersebut hanyalah merupakan upaya pembenaran yang tidak didasarkan oleh kejujuran untuk mengakui fakta, bahwa seseorang akan lebih dapat memahami aspirasi daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah jika ia berasal **dari** daerah tersebut. Kami garis bawah kata “dari”, karena kata itu pula yang digunakan oleh konstitusi sebagai syarat untuk menjadi anggota DPD.

Kami juga mendengar bahwa penghapusan ketentuan tentang keterkaitan partai politik dengan DPD, adalah untuk menjamin hak politik setiap warga negara. Yang disembunyikan dalam argumentasi tersebut adalah ketentuan bahwa untuk menjadi anggota DPR hanya dapat melalui partai politik, artinya seseorang tidak dapat jadi anggota DPR kecuali dari partai politik. Mengapa tidak digunakan argumentasi yang sama untuk membuka juga kemungkinan menjadi

anggota DPR dari perseorangan? Bukankah ketentuan bahwa pemilihan anggota DPR hanya dapat melalui partai politik juga membatasi hak politik warga negara? Bagaimana pula bahwa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dari partai politik dan tidak boleh calon perseorangan? Apakah itu juga bukan pembatasan terhadap hak politik warga negara?

Jawabannya sederhana, memang betul ada pembatasan! Tetapi pembatasan itu ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, dan karena itu harus kita terima dan kita patuhi.

Tapi kepatuhan itu jangan hanya berlaku sepihak saja; kalau menguntungkan dipatuhi, kalau tidak menguntungkan boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap undang-undang bisa menjadi tindak kejahatan apalagi terhadap Undang-Undang Dasar.

Sesungguhnya tidak ada niat kami untuk membatasi anggota partai politik menjadi anggota DPD. Demikian pula tidak ada niat untuk “mengurangi persaingan”, karena persaingan adalah hal yang baik asal dilakukan dengan sehat. Yang harus ditegakkan oleh undang-undang adalah aturan atau prosedur untuk menjamin bahwa kehendak UUD itu dipenuhi. Hal tersebut telah diupayakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yakni melalui Pasal 63, tetapi tidak muncul lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, sehingga tidak ada pegangan hukum untuk memastikan bahwa kehendak UUD itu dipenuhi.

Sidang Yang Kami Muliakan,

Kami juga mengetahui di berbagai negara di dunia keanggotaan kedua majelis perwakilan mencerminkan perwakilan partai politik. Tetapi tidak juga harus selalu demikian. Misalnya di Thailand Ketentuan mengenai domisili Anggota Senat diatur dalam Section 114 angka 4 huruf a sampai dengan d Konstitusi Thailand menyatakan:

(a) *having his or her name appear in the house **register in a province** where he or she stands for election for a consecutive*

period of not less than five years up to the date of applying for candidacy;

- (b) **being born in a province** where he or she stands for election;*
- (c) **having studied in an educational institution situated in a province** where he or she stands for election for a consecutive period of not less than five academic years;*
- (d) **having served in the official service or having had his or her name appear in the house register in a province** where he or she stands for election for a consecutive period of not less than five years.*

Sedangkan ketentuan Anggota Senat tidak harus berasal dari partai politik juga telah diatur secara tegas dalam Section 114 angka (5) dan (6) Konstitusi Thailand yang menyatakan:

- (5) **not being an ascendant, a spouse or a son or daughter of a member of the House of Representatives or a person holding a political position;***
- (6) **not being a member or a holder of any position of a political party, or having been a member or a holder of any position of a political party, with membership or office having terminated for a period of not more than five years up to the date of applying for candidacy or the date of nomination.***

Dengan demikian setiap Negara mempunyai sistemnya sendiri, yang tentunya dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya dan tradisinya serta kepentingan dan kebutuhannya. Sejarah politik, sistem kepartaian, dan kondisi sosial budaya disatu masyarakat tentu saja berbeda dengan masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya sejarah pembentukan dan perubahan konstitusi. Untuk bangsa Indonesia, khittah bangunan lembaga perwakilan kita dalam konstitusi maupun faktor kondisional meniscayakan pemisahan secara tegas antara karakter wakil rakyat melalui partai politik dengan karakter wakil rakyat dalam entitas daerah. Hal ini juga sekaligus mengisyaratkan penolakan monopoli atau hegemoni partai politik dalam proses-proses pengambilan kebijakan di level nasional, sekaligus merupakan bagian dari perwujudan *check and balances*

yang merupakan hal yang sangat fundamental dalam sebuah sistem demokrasi.

Sidang Majelis Yang Mulia,

Kalau kita membuka bagian konsideran ‘**mengingat**’ dalam UU No. 12 tahun 2003 itu, secara eksplisit dinyatakan Pasal 22C ayat (1) dan Pasal 22E. Artinya, terdapat konsistensi antara syarat-syarat khusus bagi calon anggota DPR dan calon anggota DPD dengan ayat-ayat terkait dalam konstitusi. Tetapi dalam UU No. 10 tahun 2008, syarat khusus calon anggota DPD itu sudah dihilangkan atau tidak lagi dimunculkan, meskipun konsideran “**mengingat**”-nya masih tetap sama dengan UU sebelumnya. Padahal dalam draft RUU Pemilu yang diajukan oleh pemerintah dicantumkan secara eksplisit syarat-syarat khusus calon anggota DPD itu seperti pada UU No.12 Tahun 2003. Namun dalam prosesnya RUU yang diajukan oleh Pemerintah tersebut telah berubah sedemikian rupa sehingga timbul pertanyaan, apa yang sebetulnya terjadi? Apa sebabnya para pembuat UU mengabaikan semangat konstitusi, dan kepentingan apa yang ada dibalik itu?

Pertanyaan tersebut di atas sangat diperlukan jawabannya yang pasti melalui kearifan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dalam merespon usulan *judicial review* (uji materi) yang kami ajukan sekarang ini. Karena kami menganggap bahwa penghilangan dua syarat khusus itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22C dan 22D UUD 1945, dan implikasinya berpotensi untuk terjadinya pengingkaran terhadap perjuangan kepentingan daerah di tingkat-nasional. Sebab kalau dua syarat khusus itu tidak dicantumkan secara eksplisit, maka membuka ruang untuk anggota lembaga perwakilan daerah yang dangkal pemahamannya terhadap daerah yang diwakilinya, dan berpotensi biasanya kepentingan wakil daerah akibat terkalahkan oleh kepentingan parpol yang menjadi *primary group*-nya. Konsekuensi lebih lanjut dari itu adalah akan munculnya benih-benih kekecewaan daerah terhadap manajemen pemerintahan dan pengambilan keputusan di tatar nasional—sesuatu yang juga bertentangan dengan tujuan reformasi. Semua ini adalah untuk

menjamin konsistensi antara undang-undang dengan UUD, dan juga untuk menjamin efektivitas sistem keterwakilan daerah dalam sistem perwakilan di negara kita.

Kami, anggota-anggota DPD menangkap adanya kesan di masyarakat bahwa telah terjadi gerilya politik **terselubung** untuk kepentingan sesaat. Setidak-tidaknya dugaan ini diperkuat jika ditelusuri konsideran UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik yang menyatakan bahwa: "*partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran.*" Frasa **salah satu wujud** pada konsideran UU Nomor 31 Tahun 2002 tersebut telah hilang dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang aturan normatifnya kemudian diubah menjadi : "*Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab*". Hilangnya frasa **salah satu wujud** mengindikasikan bahwa partai politik ingin dijadikan sebagai satu-satunya sarana perwujudan demokrasi di Indonesia, dan menafikan elemen-elemen masyarakat lainnya, seperti yang diamanatkan oleh prinsip *civil society*.

Pada titik simpulnya, Sidang Mahkamah Yang Mulia, daerah-daerah di Indonesia, membutuhkan keadilan dan komitmen yang konsekuen terhadap pelaksanaan UUD. Prilaku politik hukum dan pemegang kekuasaan memberikan gambaran bahwa keadilan bagi daerah masih seperti untaian benang yang terlepas-lepas dan bahkan diantaranya seperti tercabik, sehingga perlu direnda secara apik bagi terwujudnya harkat martabat bernegara. Melalui permohonan uji materi ini, dapat dikatakan daerah menyatakan diri menggugat, dan gugatan ini bukanlah kepada pranata partai politik yang notabene adalah pranata mulia dan hakiki dalam kehidupan setiap demokrasi, namun gugatan ini terhadap praktek politik yang menunggangi keperkasaan dan kemuliaan partai politik sehingga terkesan menjadi kekuatan yang menakutkan dan kekuasaannya tidak terbatas bahkan melampaui kekuatan konstitusi sekalipun.

Akhirnya, masa depan bangsa ini, ketaatannya pada konstitusi dan konsistensinya pada desentralisasi dan otonomi daerah yang terwujud dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, kami serahkan kepada daulat Mahkamah Konstitusi untuk menentukannya.

Patut disyukuri pada akhirnya, sekarang, palu penjaga konstitusi berada dalam genggam sembilan Jubah Merah Konstitusi, karena kami percaya tutur jujur hakim konstitusi dalam Menjaga Denyut Konstitusi (2004), bahwa “*sembilan jubah merah adalah dewa dewa pembawa cerah, para pengawal konstitusi yang gagah, sembilan jubah merah bukan drakula drakula haus darah bukan penjagal konstitusi yang membuat rakyat marah*”.

Sekali lagi Sidang Mahkamah Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Apapun yang dihasilkan dalam upaya kami **Merenda Keadilan dalam Mengangkat Harkat Daerah** melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kami percaya dasarnya adalah kebenaran dan keadilan, dan akan kami terima dan teruskan seutuhnya kepada masyarakat daerah di seluruh penjuru tanah air, Indonesia.

Terima kasih Yang Mulia,
Sekian.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,**

Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA.